



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Iskandar
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cluster Assana Blok B.3 No.20 Vanya Park BSD City, Rt.1/Rw.2, Kel. Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kab. Tangerang - Banten dan Cluster Nara 2 No. 6, Jl. Nara Village, Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2024, kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama: 1. **Yudistira, S.H., M.Si.**, 2. **Bayu Setiawan Hendri Putra, S.H.**, 3. **I Gede Nyoman Marta Antareja, S.H.**, 4. **Eli Ester, S.H.**, dan 5. **Frengki Hutagaol. SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Yudistira & Co., beralamat di Citywalk-Citylofts Sudirman Lantai 20.06 B, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr tanggal 21 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr tanggal 21 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudy Iskandar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa **Rudy Iskandar** berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa di tahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Hp merk Samsung type Galaxy Note 10 warna hitam metalik;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit hp merk Redmi type 8A warna merah maroon;
- 3) 1 (satu) unit hp merk Redmi model M1901F70 warna hitam metalik;

Dirampas untuk negara.

- 4) 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA No. rekening: 6440681083 a.n. RUDY ISKANDAR;
- 5) 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260 5110 0001 9406 A.N RUDY ISKANDAR;
- 6) 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260512007677956.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 7) 1 (satu) bundle rekening korang Bank BCA Nomor Rekening 3480826522 atas nama IKMAL AKBAR periode tanggal Maret 2024 sampai dengan Oktober 2024
- 8) 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening online produk dana perorangan nomor rekening 3480826522 atau nama IKMAL AKBAR

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 9) 1 (satu) buah KTP NIK 3173040108850008 a.n. RUDY ISKANDAR;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Membebani terdakwa **Rudy Iskandar** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa sebenarnya adalah sebagai korban dari kemudahan untuk dapat mengakses situs judi online dan ini hanya merupakan kekhilafan belaka dari Terdakwa, oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga nya dan saat ini Terdakwa masih memiliki 2 (dua) orang anak dalam usia balita;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan semula;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa Rudy Iskandar**, pada tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terdaftar dipersonal profile dalam akun 1xbet dengan username 618344109 dan Password hbefxc9a, bertempat di sebuah **Cluster Nara 2 No. 6, Jl. Nara Village, Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15336**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Cianjur**, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga **Pengadilan Negeri Cianjur** berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rudy Iskandar berawal pada bulan Mei Tahun 2023 sedang putus asa terkait masalah finansial, Terdakwa berharap dengan bermain judi di 1XBET bisa mendapat peruntungan dan keluar dari masalah finansial. Pada saat Terdakwa mencari di google muncul situs 1XBET, kemudian Terdakwa mencoba mengakses dan login di situs 1XBET tersebut dengan menggunakan perangkat milik Terdakwa HP Merk Samsung Type Galaxy Note 10 warna hitam dimana tahap-tahapannya sebagai berikut :

- Terdakwa masuk ke mesin pencarian google kemudian ketik "1XBET kemudian akan muncul pilihan selanjutnya Terdakwa klik dan akan langsung masuk dalam situs.
- Ketik Registrasi kemudian input nama, No handphone, email dan nomor rekening.
- Kemudian sistem akan mengirim nomor OTP ke Nomor Handphone yang Terdakwa input, masukan nomor OTP pada situs dan langsung login.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pilih permainan (Terdakwa memilih permainan tebak skor sepak bola dan jumlah gol).

Selanjutnya Bahwa Terdakwa melakukan Registrasi data-data yang diinput di situs judi 1XBET sebagaiberikut :

- Nomor Handphone **08118080238** yang terpasang pada Hp SAMSUNG Type Galaxy Note 10 warna hitam.
- Alamat email : Cvratubogafood@gmail.com dengan Pass Terdakwa tidak ingat.
- Nomor Rekening awalnya yang Terdakwa input dalam sistem 1XBET adalah Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening **6440681083**. Kemudian sekira bulan Maret 2024 (Terdakwa lupa tepatnya) Teradakwa mengganti nomor rekening di situs 1XBET menjadi Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening **8831605243**

Bahwa Terdakwa sempat mengganti nomor Rekening yang ada didalam judi 1XBET karena Terdakwa berharap dengan mengganti nomor rekening Terdakwa yang lain bisa lebih beruntung dan dapat lebih sering mendapat kemenangan

Bahwa Terdakwa melakukan deposit setelah Terdakwa Login ke judi IXBET pada dashboard memilih "DEPOSIT", kemudian pilih metode pembayaran, tersedia beberapa pilihan Bank (BANK MANDIRI, BANK BCA, BANK BNI, BANK BRI, BANK CIMB, PERMATA BANK, BANK DANAMON, BANK MUAMALAT, BANK BSI SYARIAH dan BANK SAMPOERNA), Metode QRIS dan terdapat metode E-WALLET (DANA, OVO, LINK AJA, AIRTM, ASTROPAY, PIASTIX). Saat Terdakwa bermain di 1XBET memilih deposit dengan menggunakan 2 metode yaitu Transfer Bank dan Metode QRIS dengan penjelasan sebagai berikut :

- Metode Transfer Bank :
Terdakwa memilih metode pembayaran (dengan transfer Bank), kemudian Terdakwa input Jumlah uang yang akan masukan sebagai deposit, kemudian Terdakwa pilih opsi Bank, setelah Terdakwa pilih Bank, akan muncul pilihan bank, selanjutnya Terdakwa input kembali nomor rekening pengirim sesuai dengan yang terdaftar dan nama rekening harus sama, jika tidak, akan ditolak.
- Metode QRIS ;
Apabila Terdakwa memilih metode QRIS, maka akan diminta untuk menginput jumlah nominal deposit, kemudian klik konfirmasi maka akan ditampilkan Barcode QRIS.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tebak skor pertandingan sepak bola judi 1XBET yaitu :

- Pilih opsi Football pada tampilan Dashboard.
- Pilih pertandingan yang akan Terdakwa tebak skor pertandingannya (biasanya ada tampilan klub-klub atau negara-negara yang akan bertanding).
- Pilih jumlah Gol (bisa jumlah gol lebih dari/over atau jumlah gol kurang dari/under

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi 1XBET sebagai berikut :

- Jika pilih (**over**), Gol pertandingan harus lebih banyak dari tebakan yang Terdakwa pilih. Contoh: jika kita pilih OVER 1, maka hasil pertandingan harus terjadi gol lebih dari 1.
- Jika pilih (**under**), Gol pertandingan harus tidak boleh lebih dari tebakan yang Terdakwa pilih. Contoh: jika Terdakwa pilih UNDER 1, maka hasil akhir pertandingan harus terjadi gol kurang dari 1 (0-0).
- Kemudian Terdakwa masukan nilai deposit minimal Rp 10.000.
- Tunggu hasil pertandingan dan akan ada notifikasi pada Bet History dashboard 1XBET apakah pemain kalah (Loss) atau menang (Win), jika kalah deposit berkurang dan jika menang (Win) maka deposit akan bertambah sesuai nilai taruhan yang pemain pilih.

Bahwa Terdakwa pernah menarik uang kemenangan permainan judi dari kredit di akun 1XBET milik Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pilih opsi withdraw;
- Pilih Bank yang akan digunakan oleh pengirim;
- Ketik nominal kemenangan yang akan ditarik;
- Ketik Nomor rekening, nama dan Bank (harus sesuai pada saat registrasi).
- Klik konfirmasi, kemudian menunggu untuk diproses disetujui untuk ditransfer ke rekening pemain

Bahwa Terdakwa pada saat diamankan beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana permainan judi oleh penyidik sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hp merk REDMI type 8A warna merah maron, Terdakwa tidak gunakan dalam kegiatan permainan judi online
- 1 (satu) unit hp merk REDMI model M1901f70 warna hitam metalik, Terdakwa tidak gunakan dalam permainan perjudian online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG type GALAXY NOTE 10 warna hitam metalik Terdakwa gunakan sebagai saran alat untuk bermain judi online situs 1XBET dan untu membuat akun pribadi untuk bermain di situs 1XBET
- Buku tabungan Bank BCA nomor rekening 6440681083 dan kartu platinum debit Paspor Bank BCA nomor kartu 5260 5110 0001 9406 atas nama RUDY ISKANDAR adalah rekening milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan deposit dan sebagai rekening penerima kemenangan (withdraw) apabila Terdakwa menang dalam permainan di situs 1XBET
- Kartu platinum debit Passpor Bank Bca nomor kartu 5260 5120 0767 7956 sebagai fasilitas rekening Bank BCA 8831605243 atas nama RUDY ISKANDAR yang pernah Terdakwa gunakan untyk melakukan deposit dan sebagai rekening penerima kemenangan (withdraw) sebelum Terdakwa mengganti rekening Bank Bca nomor rekening 6440681083

Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi di situs 1XBET berasal dari uang pribadi Terdakwa hasil dari usaha sebagai wiraswasta berdagang biji kopi dan kopi bubuk dan juga Terdakwa menggunakan Sebagian uang dari hasil penjualan aset milik pribadi maupun Sebagian milik orang tua, untuk kemenangan terbesar sebanyak kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi banyak kekalahan yang Terdakwa Alami sehingga Terdakwa mencoba peruntungan kembali untuk mengembalikan total kekalahan akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa kembali mengalami total kekalahan yang lebih besar lagi

Bahwa saksi Linkoln Yohansen Sitorus, saksi Thomser Cristian Natal dan saksi Harry Priyanto Laurensius Malau bertugas di Unit I Subdirektorat III Dittipidum Bareskrim Polri mendapat laporan adanya dugaan Tindak Pidana perjudian online dari masyarakat yang selanjutnya tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap website 1XBET yang diduga sebagai situs/website yang bermuatan perjudian. Bahwa para saksi Linkoln Yohansen Sitorus, saksi Thomser Cristian Natal dan saksi Harry Priyanto Laurensius Malau mendapat informasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RUDY ISKANDAR sebagai pemain, berasal sdr AWALUDIN, RESTA NOVIANDI HIDAYAT, RISA WIDIAR dan M. YUSUP TAJIRI sebagai bagian penyelenggara situs 1XBET dengan melakukan penelusuran transaksi keuangan dari rekening Deposit Bank BCA nomor rekening 3480826522 atas nama IKMAL AKBAR senilai Rp.100.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 1832371241 atas nama DERI MAULANA senilai Rp100.000,-, rekening Bank BCA nomor

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Awaludin telah memperlihatkan data rekap pemain dalam form spreadsheet akun Google awaludin9328@gmail.com sehingga benar Terdakwa RUDY ISKANDAR sebagai pemain tercatat di nomor 280 informasi dalam data tersebut yakni pada tanggal 9 November 2023 melakukan deposit dengan jumlah deposit sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) transfer menggunakan Rekening Bank BCA sebagaimana data rekap sebagai berikut :

[illegible]

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif situs web judi online 1xbet sebagai subjek yang mampu bertanggung jawab, yang melakukan perbuatannya dengan sengaja dan bersifat melawan hukum berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga kepada pelaku Sdr. AWALUDIN, Sdr. RESTA NOVIANDI HIDAYAT, Sdri. RISA WIDIAR, Sdr. M. YUSUP TAJIRI dan Terdakwa RUDY ISKANDAR dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H.,M.H., memberi keterangan bahwa Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa terhadap tindakan memfasilitasi perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam UU-ITE bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran UU-ITE. Di dalam konteks perkara ini perbuatan memfasilitasi yang dilakukan adalah berupa menyediakan rekening untuk dapat menjalankan aktivitas perjudian pada sistem elektronik 1XBET. Berdasarkan penjelasan di atas maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh terlapor adalah bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran UU-ITE

Bahwa Ahli Pengendali aplikasi informatika JAWARA WAHYU AL FARADAY, S.KOM, CHFI., memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kemkomdigi melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika telah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pemblokiran terhadap 3 (tiga) situs perjudian yang diajukan oleh Dittipidum Bareskrim Polri yaitu :
 - 1) 1xlite.com yang telah diblokir pada 28 November 2024;
 - 2) 1xlite-507958.top yang telah diblokir pada 28 November 2024;
 - 3) 1xlite-3027798.top yang telah diblokir pada 15 November 2024;
- Ketiga situs tersebut telah masuk dalam database pemblokiran milik Kemkomdigi dan dapat dilakukan pengecekan terhadap Database Pemblokiran Situs Kemkomdigi melalui laman trustpositif.kominfo.go.id (bukti sesuai lampiran surat)

Situs 1xlite-507958.top dan 1xlite-3027798.top dalam tampilannya memuat 1xbet yang merupakan merk situs judi online, serta Kemkomdigi telah melakukan pemblokiran situs yang menggunakan nama 1xbet diantaranya :

- a. 1xbet-ke.pro yang telah diblokir pada tanggal 31 Januari 2025;
- b. 1xbetx.me yang telah diblokir pada tanggal 25 Januari 2025;
- c. 1xbet-online.in yang telah diblokir pada tanggal 6 Februari 2025;
- d. 1xbetph.site yang telah diblokir pada tanggal 28 Januari 2025;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



e. 1xbet-in.top yang telah diblokir pada tanggal 31 Januari 2025.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU
KEDUA

Bahwa **Terdakwa Rudy Iskandar**, pada tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 terdaftar dipersonal profile dalam akun 1xbet dengan username 618344109 dan Password hbefxc9a, bertempat di sebuah **Cluster Nara 2 No. 6, Jl. Nara Village, Cijantra, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15336**, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Pengadilan Negeri Cianjur**, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga **Pengadilan Negeri Cianjur** berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu **tanpa mendapat ijin, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rudy Iskandar berawal pada bulan Mei Tahun 2023 sedang putus asa terkait masalah finansial, Terdakwa berharap dengan bermain judi di 1XBET bisa mendapat peruntungan dan keluar dari masalah finansial. Pada saat Terdakwa mencari di google muncul situs 1XBET, kemudian Terdakwa mencoba mengakses dan login di situs 1XBET tersebut dengan menggunakan perangkat milik Terdakwa HP Merk Samsung Type Galaxy Note 10 warna hitam dimana tahap-tahapannya sebagai berikut :

- Terdakwa masuk ke mesin pencarian google kemudian ketik "1XBET kemudian akan muncul pilihan selanjutnya Terdakwa klik dan akan langsung masuk dalam situs.
- Ketik Registrasi kemudian input nama, No handphone, email dan nomor rekening.

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sistem akan mengirim nomor OTP ke Nomor Handphone yang Terdakwa input, masukan nomor OTP pada situs dan langsung login.
- Pilih permainan (Terdakwa memilih permainan tebak skor sepak bola dan jumlah gol).

Selanjutnya Bahwa Terdakwa melakukan Registrasi data-data yang diinput di situs judi 1XBET sebagaiberikut :

- Nomor Handphone **08118080238** yang terpasang pada Hp SAMSUNG Type Galaxy Note 10 warna hitam.
- Alamat email : Cvratubogafood@gmail.com dengan Pass Terdakwa tidak ingat.
- Nomor Rekening awalnya yang Terdakwa input dalam sistem 1XBET adalah Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening **6440681083**. Kemudian sekira bulan Maret 2024 (Terdakwa lupa tepatnya) Teradakwa mengganti nomor rekening di situs 1XBET menjadi Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening **8831605243**

Bahwa Terdakwa sempat mengganti nomor Rekening yang ada didalam judi 1XBET karena Terdakwa berharap dengan mengganti nomor rekening Terdakwa yang lain bisa lebih beruntung dan dapat lebih sering mendapat kemenangan

Bahwa Terdakwa cara melakukan deposit setelah Terdakwa Login ke judi IXBET pada dashboard memilih "DEPOSIT", kemudian pilih metode pembayaran, tersedia beberapa pilihan Bank (BANK MANDIRI, BANK BCA, BANK BNI, BANK BRI, BANK CIMB, PERMATA BANK, BANK DANAMON, BANK MUAMALAT, BANK BSI SYARIAH dan BANK SAMPOERNA), Metode QRIS dan terdapat metode E-WALLET (DANA, OVO, LINK AJA, AIRTM, ASTROPAY, PIASTIX). Saat Terdakwa bermain di 1XBET memilih deposit dengan menggunakan 2 metode yaitu Transfer Bank dan Metode QRIS dengan penjelasan sebagai berikut :

- Metode Transfer Bank :
Terdakwa memilih metode pembayaran (dengan transfer Bank), kemudian Terdakwa input Jumlah uang yang akan masukan sebagai deposit, kemudian Terdakwa pilih opsi Bank, setelah Terdakwa pilih Bank, akan muncul pilihan bank, selanjutnya Terdakwa input kembali nomor rekening pengirim sesuai dengan yang terdaftar dan nama rekening harus sama, jika tidak, akan ditolak.
- Metode QRIS ;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Terdakwa memilih metode QRIS, maka akan diminta untuk menginput jumlah nominal deposit, kemudian klik konfirmasi maka akan ditampilkan Barcode QRIS.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tebak skor pertandingan sepak bola judi 1XBET yaitu :

- Pilih opsi Football pada tampilan Dashboard.
- Pilih pertandingan yang akan Terdakwa tebak skor pertandingannya (biasanya ada tampilan klub-klub atau negara-negara yang akan bertanding).
- Pilih jumlah Gol (bisa jumlah gol lebih dari/over atau jumlah gol kurang dari/under

Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi 1XBET sebagai berikut :

- Jika pilih (**over**), Gol pertandingan harus lebih banyak dari tebakan yang Terdakwa pilih. Contoh: jika kita pilih OVER 1, maka hasil pertandingan harus terjadi gol lebih dari 1.
- Jika pilih (**under**), Gol pertandingan harus tidak boleh lebih dari tebakan yang Terdakwa pilih. Contoh: jika Terdakwa pilih UNDER 1, maka hasil akhir pertandingan harus terjadi gol kurang dari 1 (0-0).
- Kemudian Terdakwa masukan nilai deposit minimal Rp 10.000.
- Tunggu hasil pertandingan dan akan ada notifikasi pada Bet History dashboard 1XBET apakah pemain kalah (Loss) atau menang (Win), jika kalah deposit berkurang dan jika menang (Win) maka deposit akan bertambah sesuai nilai taruhan yang pemain pilih.

Bahwa Terdakwa pernah menarik uang kemenangan permainan judi dari kredit di akun 1XBET milik Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pilih opsi withdraw;
- Pilih Bank yang akan digunakan oleh pengirim;
- Ketik nominal kemenangan yang akan ditarik;
- Ketik Nomor rekening, nama dan Bank (harus sesuai pada saat registrasi).
- Klik konfirmasi, kemudian menunggu untuk diproses disetujui untuk ditransfer ke rekening pemain

Bahwa Terdakwa pada saat diamankan beserta barang bukti terkait dengan tindak pidana permainan judi oleh penyidik sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Hp merk REDMI type 8A warna merah maron, Terdakwa tidak gunakan dalam kegiatan permainan judi online



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk REDMI model M1901f70 warna hitam metalik, Terdakwa tidak gunakan dalam permainan perjudian online
- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG type GALAXY NOTE 10 warna hitam metalik Terdakwa gunakan sebagai saran alat untuk bermain judi online situs 1XBET dan untu membuat akun pribadi untuk bermain di situs 1XBET
- Buku tabungan Bank BCA nomor rekening 6440681083 dan kartu platinum debit Paspor Bank BCA nomor kartu 5260 5110 0001 9406 atas nama RUDY ISKANDAR adalah rekening milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan deposit dan sebagai rekening penerima kemenangan (withdraw) apabila Terdakwa menang dalam permainan di situs 1XBET
- Kartu platinum debit Passpor Bank Bca nomor kartu 5260 5120 0767 7956 sebagai fasilitas rekening Bank BCA 8831605243 atas nama RUDY ISKANDAR yang pernah Terdakwa gunakan untyk melakukan deposit dan sebagai rekening penerima kemenangan (withdraw) sebelum Terdakwa mengganti rekening Bank Bca nomor rekening 6440681083

Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi di situs 1XBET berasal dari uang pribadi Terdakwa hasil dari usaha sebagai wiraswasta berdagang biji kopi dan kopi bubuk dan juga Terdakwa menggunakan Sebagian uang dari hasil penjualan aset milik pribadi maupun Sebagian milik orang tua, untuk kemenangan terbesar sebanyak kurang lebih Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi banyak kekalahan yang Terdakwa Alami sehingga Terdakwa mencoba peruntungan kembali untuk mengembalikan total kekalahan akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa kembali mengalami total kekalahan yang lebih besar lagi

Bahwa saksi Linkln Yohansen Sitorus, saksi Thomser Cristian Natal dan saksi Harry Priyanto Laurensius Malau bertugas di Unit I Subdirektorat III Dittipidum Bareskrim Polri mendapat laporan adanya dugaan Tindak Pidana perjudian online dari masyarakat yang selanjutnya tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap website 1XBET yang diduga sebagai situs/website yang bermuatan perjudian. Bahwa para saksi Linkln Yohansen Sitorus, saksi Thomser Cristian Natal dan saksi Harry Priyanto Laurensius Malau mendapat informasi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa RUDY ISKANDAR sebagai pemain, berasal sdr AWALUDIN, RESTA NOVIANDI HIDAYAT, RISA WIDIAR dan M. YUSUP TAJIRI sebagai bagian penyelenggara situs 1XBET dengan melakukan penelusuran transaksi keuangan dari rekening Deposit Bank BCA nomor rekening 3480826522 atas nama IKMAL AKBAR senilai Rp.100.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 1832371241 atas

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DERI MAULANA senilai Rp100.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 1440619033 atas nama ADY FITORI senilai Rp200.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 7015780398 atas nama MARSAN senilai Rp200.000,- dan rekening Bank BCA nomor rekening 7120692181 atas nama ERNA WATI senilai Rp100.000,- tersebut dengan menggunakan metode khusus yang kemudian hasilnya diketahui adanya transaksi keluar masuk keuangan dari dan ke rekening milik Sdr. AWALUDIN, Sdr. RESTA NOVIANDI HIDAYAT, Sdri. RISA WIDIAR, Sdr. M. YUSUP TAJIRI yang patut diduga sebagai penyelenggara situs 1 XBET serta hasil pengembangan ditemukanlah bahwa Terdakwa RUDY ISKANDAR sebagai pemain yang mempunyai **nilai deposit paling besar sehingga dilakukan penangkapan kepada Terdakwa RUDY ISKANDAR.**

Bahwa saksi Awaludin telah memperlihatkan data rekap pemain dalam form spreadsheet akun Google awaludin9328@gmail.com sehingga benar Terdakwa RUDY ISKANDAR sebagai pemain tercatat di nomor 280 informasi dalam data tersebut yakni pada tanggal 9 November 2023 melakukan deposit dengan jumlah deposit sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) transfer menggunakan Rekening Bank BCA sebagaimana data rekap sebagai berikut :

0280		Rady Iskandar																				796 of 4235																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A				B				C				D				E				F				G				H				I				J				K				L				M				N				O				P				Q				R				S				T				U				V				W				X				Y				Z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				DATA CUSTOMER								BANK																				E WALLET																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Bahwa Ahli Hukum Pidana Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, SH, M.Hum. memberi keterangan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai dipaparkan di atas, maka kepada pelaku, Sdr. AWALUDIN sebagai sub-agen dari situs web judi online 1xbet; Sdr. RESTA NOVIANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, Sdri. RISA WIDIAR dan M. YUSUP TAJIRI sebagai operator situs web judi online 1xbet dan Terdakwa RUDY ISKANDAR sebagai pemain judi aktif situs web judi online 1xbet sebagai subjek yang mampu bertanggung jawab, yang melakukan perbuatannya dengan sengaja dan bersifat melawan hukum berupa mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga kepada pelaku Sdr. AWALUDIN, Sdr. RESTA NOVIANDI HIDAYAT, Sdri. RISA WIDIAR, Sdr. M. YUSUP TAJIRI dan Terdakwa RUDY ISKANDAR dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Bahwa Ahli Pengendali aplikasi informatika JAWARA WAHYU AL FARADAY, S.KOM, CHFI., memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Kemkomdigi melalui Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika telah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan pemblokiran terhadap 3 (tiga) situs perjudian yang diadukan oleh Dittipidum Bareskrim Polri yaitu :
 - 1) 1xlite.com yang telah diblokir pada 28 November 2024;
 - 2) 1xlite-507958.top yang telah diblokir pada 28 November 2024;
 - 3) 1xlite-3027798.top yang telah diblokir pada 15 November 2024;
- Ketiga situs tersebut telah masuk dalam database pemblokiran milik Kemkomdigi dan dapat dilakukan pengecekan terhadap Database Pemblokiran Situs Kemkomdigi melalui laman trustpositif.kominfo.go.id (bukti sesuai lampiran surat)

Situs 1xlite-507958.top dan 1xlite-3027798.top dalam tampilannya memuat 1xbet yang merupakan merk situs judi online, serta Kemkomdigi telah melakukan pemblokiran situs yang menggunakan nama 1xbet diantaranya :

- a. 1xbet-ke.pro yang telah diblokir pada tanggal 31 Januari 2025;
- b. 1xbetx.me yang telah diblokir pada tanggal 25 Januari 2025;
- c. 1xbet-online.in yang telah diblokir pada tanggal 6 Februari 2025;
- d. 1xbetph.site yang telah diblokir pada tanggal 28 Januari 2025;
- e. 1xbet-in.top yang telah diblokir pada tanggal 31 Januari 2025.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI THOMSER CRISTIAN NATAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan hari ini sehubungan dengan saksi dengan Tim yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 November 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Cluster Nara 2 Nomor 6, Jalan Nara Village, Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten karena yang bersangkutan diduga terkait dengan permainan judi online;
- Bahwa adapun Terdakwa diamankan oleh karena adanya temuan rekening dengan aliran dalam jumlah yang besar, di mana Terdakwa merupakan pemain aktif yang memiliki nilai deposit paling besar dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui kalau ia merupakan pemain;
- Bahwa adapun permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan tebak skor bola, di mana ia memasang taruhan ketika sedang berlangsungnya pertandingan sepak bola, akan tetapi saksi tidak ingat berapa jumlah taruhan yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan telah mengkonfirmasi kalau ia hanya merupakan pemain judi online;
- Bahwa adapun permainan judi online tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat akun di situs judi online tersebut. Selanjutnya pemain harus melakukan deposit sejumlah uang agar dapat bermain, kemudian pemain dapat memilih permainan apa yang ingin dimainkannya. Selanjutnya pemain dapat melakukan withdraw terhadap dana yang didapatkan dari permainan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah sering bermain judi online, akan tetapi saksi tidak menanyakan seberapa sering Terdakwa memenangkan permainan judi online tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah telepon genggam (handphone), buku rekening, kartu ATM dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan menggunakan telepon genggam (handphone);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah melakukan proses withdraw, akan tetapi saksi tidak ingat berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



- Bahwa penyelidikan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi setelah adanya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan pihak Bank; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. **SAKSI HARRY PRIYANTO LAURENSIUS MALAU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 15 November 2024, sekitar pukul 09.00 Wib, di rumahnya yang beralamat di Cluster Nara 2 Nomor 6, Jalan Nara Village, Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, karena Terdakwa diduga terkait dengan permainan judi online;
- Bahwa adapun Terdakwa diamankan oleh karena adanya temuan rekening dengan aliran jumlah yang besar, dimana Terdakwa merupakan pemain aktif yang memiliki nilai deposit paling besar dan setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui kalau ia merupakan pemain;
- Bahwa setahu saksi permainan yang dimainkan oleh Terdakwa adalah permainan tebak skor bola, dimana ia memasang taruhan ketika sedang berlangsungnya pertandingan sepak bola akan tetapi saksi tidak ingat berapa jumlah taruhan yang dipasang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu dilakukan penangkapan terhadap dirinya, telah mengkonfirmasi kalau ia hanya merupakan pemain judi online;
- Bahwa adapun permainan judi online tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuat akun di situs judi online tersebut. Selanjutnya pemain harus melakukan deposit sejumlah uang agar dapat bermain, kemudian pemain dapat memilih permainan apa yang ingin dimainkannya. Selanjutnya pemain dapat melakukan withdraw terhadap dana yang didapatkan dari permainan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah sering bermain judi online, akan tetapi saksi tidak menanyakan seberapa sering Terdakwa memenangkan permainan judi online tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini adalah telepon genggam (handphone), buku rekening, kartu ATM dan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memainkan permainan judi online tersebut dengan menggunakan telepon genggam (handphone);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah melakukan proses withdraw akan tetapi saksi tidak berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa penyelidikan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi setelah adanya koordinasi antara pihak Kepolisian dengan pihak Bank; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. **SAKSI SINDY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa oleh pihak Kepolisian, saksi telah memberikan keterangan terkait dengan rekening atas nama nasabah Sdr. Ikmal Akbar, di mana saat itu saksi juga telah melakukan penyerahan rekening koran atas nama Sdr. Ikmal Akbar kepada pihak penyidik dan selanjutnya pihak penyidik melakukan penyitaan terhadap rekening koran tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat ada berapa jumlah transaksi yang ada pada rekening koran tersebut, akan tetapi yang saksi masih ingat adalah saat itu saksi melakukan print out atas rekening nasabah Sdr. Ikmal Akbar dengan dugaan tindak pidana sebagaimana terdapat pada surat yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian kepada instansi tempat saksi bekerja;
- Bahwa terkait dengan pemblokiran rekening terdapat Tim tersendiri yang menangani hal tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi berdasarkan surat tertulis dari instansi terkait tersebut, rekening atas nama Sdr. Ikmal Akbar sudah diblokir;
- Bahwa adapun saksi bekerja di Bank BCA sebagai Staff Legal;
- Bahwa adapun rekapitulasi terhadap data mutasi pada rekening milik Sdr. Ikmal Akbar tersebut dilakukan dari bulan Maret 2024 sampai dengan bulan November 2024 berdasarkan perintah dari pihak penyidik;
- Bahwa selain data mutasi rekening, penyidik juga meminta data pembukaan rekening atas nama Sdr. Ikmal Akbar, dimana untuk rekening atas nama Sdr. Ikmal Akbar tersebut diketahui pembukaan rekeningnya dilakukan secara online;
- Bahwa Sdr. Ikmal Akbar merupakan nasabah dari Bank BCA yang melakukan pembukaan rekening secara online, dan pada saat saksi diperiksa oleh pihak penyidik, rekening atas nama Sdr. Ikmal Akbar tersebut statusnya sudah di blokir;
- Bahwa adapun berdasarkan data mutasi rekeningnya, Sdr. Ikmal Akbar aktif melakukan kegiatan transaksi;
- Bahwa adapun data transaksi kredit atau transaksi debit pada rekening atas nama Sdr. Ikmal Akbar tersebut dapat diketahui dengan melakukan

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



pencarian secara manual pada dokumen rekapitulasi mutasi rekening milik Sdr. Ikmal Akbar;

- Bahwa dokumen rekapitulasi mutasi rekening atas nama Sdr. Ikmal Akbar tersebut terbagi dalam beberapa file dokumen pdf dan berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan secara manual, ditemukan data dalam periode Maret 2024 sampai dengan Oktober 2024, terdapat 9 (sembilan) transaksi dengan total Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan seluruh transaksi tersebut merupakan transaksi uang masuk dari rekening atas nama Sdr. Rudy Iskandar kepada rekening atas nama Sdr. Ikmal Akbar;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Penyidik untuk memberikan data terkait, seperti KTP atau identitas milik Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui apabila ada pihak lain di Bank BCA yang menerima surat yang terkait dengan permintaan data atas nama Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan data mutasi rekening milik Sdr. Ikmal Akbar memang ditemukan nama dan nomor rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi nasabah yang memiliki nama yang sama, tidak dapat memiliki nomor rekening yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. **SAKSI AWALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 November 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Komplek Mega Cinere Jalan Mutilan Nomor 314A RT 002 RW 010 Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena saksi terlibat dalam perjudian online yang terdapat pada situs 1xbet.com;
- Bahwa adapun situs judi online 1xbet.com adalah aplikasi atau platform penyedia layanan perjudian online. Konten-konten yang terdapat pada 1xbet.com diantaranya Kasino, Judi Bola/E-Sport, Slot, namun saksi tidak mengetahui nama-nama jenis permainannya;
- Bahwa tugas dan peranan saksi dalam situs judi online 1xbet.com diantaranya adalah: 1. Sebagai salah satu Agen memerintahkan Resta dan Tajiri untuk membuat 8 (delapan) rekening Bank Mandiri, BCA, BRI dan BNI agar dapat digunakan sebagai rekening deposite dan withdraw pada situs judi online 1xbet.com dengan uang sebesar Rp. 10 Juta, 2. Melakukan pembayaran gaji kepada operator/admin diantaranya Risa Widiar, Muhamad Yusuf Tajiri Alias Tajir, Anggi Amarullah, Nugi Suandi



Dan Muhammad Iqbal Mahdar, 3. Menerima hasil keuntungan dari situs judi online 1xbet.com;

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Ikmal Akbar, sedangkan Nugri Suandi saksi kenal melalui kakak ipar saksi yang bernama Resto Noviandi Hidayat (Resto), dimana sekira tahun 2023 Nugri Suandi direkrut oleh Resto menjadi admin/operator pada situs judi online 1xbet.com;
- Bahwa adapun saksi pada situs judi online 1xbet.com bertanggung jawab kepada Aulia, yang merekrut saksi sebagai Agen di Indonesia;
- Bahwa adapun gaji atau pendapatan saksi pada situs judi online 1xbet.com dari awal tahun 2022 hingga Mei 2023 sekitar Rp. 30 Juta s.d. Rp. 80 Juta per bulan, kemudian setelah Resto ditangkap pada bulan Mei 2023 dan saksi menjadi DPO Polres Cianjur, saksi sudah tidak aktif dalam menjalani sebagai agen, namun saksi mempersilahkan kepada Tajir jika mau masih melanjutkan situs judi online 1xbet.com, agar saksi masih mendapatkan bagian dari hasil keuntungan. Adapun sejak bulan September 2022 s.d. hingga 21 September 2024 saksi masih mendapatkan transfer uang dari Tajir sebesar Rp. 10 Juta s.d. Rp. 20 Juta per bulan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi pada situs perjudian online 1xbet.com tidak perlu menunjukkan suatu keahlian khusus, hanya untung-untungan saja sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam permainan judi yang telah tersedia pada situs perjudian online 1xbet.com tersebut;
- Bahwa adapun posisi atau kedudukan dan peranan pada situs judi online 1xbet.com sebagai berikut:
 - Risa Widiar, bertugas sebagai bagian keuangan saksi, namun Risa Widiar tidak mengetahui terkait situs judi online 1xbet.com. Saksi hanya memerintahkan Risa Widiar untuk menagih uang keuntungan yang saksi dapatkan kepada Resto dan kemudian setelah Mei 2023 kepada Tajir;
 - Muhamad Yusuf Tajiri alias Tajir, awalnya bertugas sebagai operator/admin yang kemudian setelah Resto tertangkap oleh Polres Cianjur, selanjutnya Tajir yang handle atau menjadi koordinator;
 - Anggi Amarullah, bertugas sebagai operator/admin, namun sejak saksi tinggalkan situs judi online 1xbet.com pada bulan Mei 2023 saksi tidak mengetahui lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nugi Suandi, bertugas sebagai operator/admin, namun sejak saksi tinggalkan situs judi online 1xbet.com pada bulan Mei 2023 saksi tidak mengetahui lagi;
- Muhammad Iqbal Mahdar, bertugas sebagai operator/admin, namun sejak saksi tinggalkan situs judi online 1xbet.com pada bulan Mei 2023 saksi tidak mengetahui lagi;
- Resta Noviandi Hidayat, bertugas sebagai koordinator, namun sejak Resta ditangkap dan saksi meninggalkan situs judi online 1xbet.com pada bulan Mei 2023 saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik atau admin dari situs perjudian online 1xbet.com dan tidak ada yang menyuruh saksi sebagai agen layanan untuk mengadakan permainan situs perjudian online di 1xbet.com, namun saksi diajak oleh Aulia dan termotivasi dapat hasil yang menguntungkan. Adapun semua orang bisa bermain judi online di situs perjudian online 1xbet.com setelah mendaftar dan mempunyai akun (username dan password) serta mengisi saldo melalui deposite di menu yang tersedia di situs tersebut;
- Bahwa Aulia adalah seorang perempuan yang saksi kenal sejak tahun 2018, yang kemudian awal tahun 2022 mengajak saksi untuk menjadi Agen pada situs perjudian online 1xbet.com. Adapun saksi tidak mengetahui alamat tempat tinggal Aulia di Jakarta, namun yang saksi ketahui Aulia sejak tahun 2020 ke Rusia dan kadang Aulia berada di Rusia atau di Dubai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

5. **SAKSI M. YUSUP TAJIRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah klien saksi yang bernama Reza Asifa di Kp. Cibeureum, Desa Sukanagara, Kec. Sukanagara, Cianjur, Jawa Barat pada saat sedang meeting untuk acara pernikahan, saksi telah diamankan oleh anggota Polri yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, dikarenakan saksi diduga terlibat dalam situs judi online 1xbet.com dan selanjutnya saksi dibawa ke rumah saksi untuk dilakukan penggeledahan rumah. Selanjutnya pada pukul 03.00 WIB saksi dibawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Awaludin sejak bulan April 2022 yang dikenalkan oleh Resta Noviandi Hidayat di daerah Perumahan B Elka

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cianjur Jawa Barat. Hubungan saksi dengan Sdr. Awaludin sebatas hubungan kerja dikarenakan setahu saksi kalau Sdr. Awaludin sebagai pemilik/agen situs judi online 1xbet.com;

- Bahwa yang merekrut saksi bekerja sebagai operator situs judi online 1xbet.com adalah Sdri. Resta Noviandi Hidayat dan M. Iqbal Mahdar pada bulan April 2022 dan saksi mulai bekerja sebagai operator situs judi online 1xbet.com sejak bulan Mei 2022 s.d. September 2024;
- Bahwa tugas saksi sebagai operator adalah meng-approve (mensetujui deposit) ataupun membatalkan pembayaran (withdraw) dari pemain/player situs judi online 1xbet.com yang telah mempunyai akun dan terdaftar di situs judi online 1xbet.com. Adapun alat yang saksi gunakan bekerja sebagai operator adalah awalnya berupa 2 (dua) unit komputer PC merk Dell tipenya saksi tidak tahu pada bulan April 2022. Kemudian sejak bulan Maret 2023 saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A21 warna biru tua nomor simcard tidak ingat;
- Bahwa pada bulan April 2022 saksi bekerja sebagai operator situs judi online 1xbet.com dengan menggunakan komputer PC merk Dell di rumah sewa di daerah Kalimaya Kota Cianjur Jawa Barat dan sejak Maret 2023 saksi menggunakan alat berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A21 warna biru tua. Saksi bekerja secara berpindah-pindah tempat yaitu di daerah Bali dan di daerah Yogyakarta. Adapun alasan saksi bekerja dengan berpindah-pindah tempat agar tidak terdeteksi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai operator situs judi online 1xbet.com selama 8 jam setiap harinya dan selanjutnya saksi diplus oleh Sdr. Rizal Slamet;
- Bahwa adapun cara pemain membuat akun dan melakukan pembayaran (deposit) pada situs judi online 1xbet.com adalah awalnya pemain membuka aplikasi atau web situs 1xbet.com. Selanjutnya pemain akan diarahkan pada dashboard yang berisi kolom-kolom pendaftaran dan pemain wajib mendaftar pada situs 1xbet.com dengan mengisi nama dan nomor rekening pada kolom yang telah disediakan pada dashboard situs 1xbet. Setelah mengisi nama dan nomor rekening, kemudian pemain akan mendapatkan akun yang dapat digunakan untuk bermain judi online. Selanjutnya pemain wajib mengisi nominal deposit dan melakukan transfer uang ke rekening deposit dan setelah itu tugas operator

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



melakukan approval (mensetujui) permintaan deposit dari pemain. Setelah disetujui oleh operator maka pemain dapat melakukan permainan judi online pada situs 1xbet.com;

- Bahwa batasan deposit adalah minimum sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Bahwa mata uang yang digunakan adalah berlaku mata uang rupiah.
- Bahwa akun pemain yang saksi kelola dan saksi ketahui domisili pemainnya berada di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa hal-hal yang dapat membatalkan permintaan pembayaran withdraw pemain adalah tidak adanya saldo dan nomor rekening tidak valid;
- Bahwa saksi mengetahui situs 1xbet.com adalah situs yang bermuatan judi online dan saksi mengetahui kalau permainan judi online dilarang berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa adapun peranan Sdr. Awaludin merupakan agen dari situs/web 1xbet.com, dimana Sdr. Awaludin merupakan atasan saksi dan saksi menerima uang gaji setiap bulan dari Sdr. Awaludin;
- Bahwa sebagai operator, saksi melaporkan/menyampaikan hasil pekerjaan yang saksi lakukan kepada Sdr. Awaludin yaitu data rekapan yang dibuat menggunakan aplikasi spreadsheets yang memuat tentang data pemain, nominal transfer pemain dan cara transfernya, dimana data tersebut dilaporkan kepada Sdr. Awaludin setiap awal bulan berjalan; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **AHLI Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi: adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Mengacu pada penjelasan tentang informasi, maka secara singkat bisa dikatakan bahwa informasi adalah segala sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera manusia. Transaksi elektronik: adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU-ITE, pada transaksi elektronik, perhitungannya dimulai ketika informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan oleh pengirim diterima oleh si penerima atau setelah informasi yang dikirimkan di luar jangkauan si pengirim. Ruang lingkup dari informasi sebagaimana diatur di dalam UU-ITE adalah segala transaksi elektronik adalah segala macam bentuk informasi yang bentuknya elektronik. Sedangkan transaksi elektronik adalah segala macam tindakan baik pengiriman dan/atau penerimaan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) dari satu perangkat elektronik kepada perangkat elektronik lainnya dan/atau dari satu sistem elektronik kepada sistem elektronik lainnya;

- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan norma primer (larangan) di pasal 27 ayat Undang-undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU-ITE), norma sekundernya (sanksi) diatur di pasal 45 ayat (3) UU-ITE, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa pasal 27 Ayat (2) Jo pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rumusan norma primer di pasal 27 ayat (2), UU-ITE adalah sebagai berikut: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."Penjelasan kualifikasi norma larangan tersebut di atas adalah sebagai berikut: Subjek norma: adalah ditujukan kepada setiap subjek hukum (Orang) baik orang perseorangan (naturlijke persoon) dan/atau badan hukum (rechtspersoon): Objek norma: adalah kesengajaan melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
- Bahwa operator norma: adalah perbuatan yang dilarang; Kondisi norma: adalah telah dilakukannya tindakan penyebaran (mendistribusi) suatu data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan perjudian. Penjelasan terhadap unsur dan sub-unsur norma

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



larangannya adalah sebagai berikut: Setiap Orang: Orang perseorangan (naturlijke person) dan/atau badan hukum (rechtspersoon);

- Bahwa dengan sengaja: adalah kesengajaan melakukan suatu tindakan terkait transaksi elektronik (perbuatan hukum); Tanpa hak: tindakan yang dilakukan adalah melanggar hak orang lain dan/atau melanggar aturan hukum; Mendistribusikan (distributed) adalah menyebarkan suatu informasi kepada lebih dari 1 komputer (spread over more than one computer), Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan cara membagi-bagikan kepada orang lain yang jumlahnya jamak (lebih dari 1 orang);
- Bahwa Transmisi adalah mengirimkan pesan kepada penerima (sending messages to a receiver). Mentransmisikan adalah mengirimkan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan menggunakan sarana perangkat elektronik baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer; Membuat dapat diaksesnya: Muatan yang dikirimkan oleh seseorang dapat dilihat oleh orang lain dengan cara diakses, baik di dalam jaringan komputer maupun di luar jaringan komputer; Informasi elektronik: Suatu data atau informasi yang menampilkan tulisan [text], warna, gambar, suara dan/atau kombinasinya yang bisa dirasakan oleh indera manusia; Dokumen elektronik: Sekumpulan informasi elektronik tersebut umumnya berbentuk dokumen/berkas [file] elektronik;
- Bahwa bermuatan perjudian: adalah isi dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan perjudian. Terhadap perbuatan dilarang tersebut di atas apabila memenuhi kualifikasin norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE maka dapat diterapkan norma sekundernya (sanksi) sebagaimana diatur di pasal 45 ayat (3) UU-ITE, yaitu berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Dengan mengacu pada KB UU-ITE terhadap penerapan norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE adalah sebagai berikut: Titik tumpunya adalah pada tindakan pengiriman (transmisi) dan/atau penyebaran (distribusi); Muatan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) mencakup: aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau billing operator bandar; Muatan dari data elektronik bisa berupa gambar, video, suara dan/atau tulisan. Berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana diatur di dalam KB UU-ITE akan lebih terlihat ruang

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup dan batasan dari frasa “perjudian” sehingga di dalam penerapannya tidak menimbulkan silang pendapat;

- Bahwa Pemenuhan kualifikasi norma larangan di pasal 27 ayat (2) UU-ITE adalah sebagai berikut:
 1. Dilakukan oleh subjek hukum;
 2. Tindakan yang dilakukan adalah berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum) dengan cara mengirimkan dan/atau menyebarkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);
 3. Bentuk dari data elektronik bisa berupa tulisan (text), angka, suara, gambar dan/atau kombinasinya;
- Bahwa Isi dari data elektronik yang dikirimkan adalah bermuatan perjudian dengan cakupan Muatan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) mencakup: aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau billing operator bandar; Apabila terpenuhi kualifikasi tersebut di atas, maka pasal 27 ayat (2) UU-ITE bisa diterapkan sebagai pertanggungjawaban hukum;
- Bahwa apabila mengacu pada ketentuan di dalam KB UU-ITE akan terlihat bahwa cakupan dari “perjudian” adalah seluruh aktivitas terkait dengan perjudian yang terdiri atas aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau billing operator bandar. Dengan demikian maka pemain yang memainkan judi online dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pasal 27 ayat (2) ITE;
- Bahwa diketahui adanya dugaan tindak pidana perjudian online adalah atas dasar laporan masyarakat yang selanjutnya ahli dan tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap website 1XBET yang di duga sebagai situs/website yang bermuatan perjudian;
- Bahwa Terhadap tindakan “membuat dapat diaksesnya” apabila mengacu pada penjelasan norma larangan di pasal 27 ayat (1) UU-ITE diatur bahwa: “Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.” Mengaitkan penjelasan tersebut di atas dengan prinsip penggunaan perangkat elektronik berupa komputer, maka membuat dapat diaksesnya adalah tindakan apapun sehingga data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) menjadi dapat dilihat dan/atau dapat diakses dan/atau dapat dibuka oleh orang lain dengan menggunakan perangkat elektronik. Terkait dengan di dalam jaringan dan/atau di luar jaringan sistem elektronik

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



adalah diaksesnya suatu data elektronik dengan menggunakan suatu perangkat elektronik yang terhubung pada suatu jaringan elektronik (online) atau tidak terhubung dengan jaringan (offline).

- Bahwa sistem elektronik (aplikasi/software) 1XBET adalah merupakan kategori sistem elektronik yang bermuatan permainan. Terhadap suatu permainan yang di dalamnya terdapat permainan yang dimainkan dengan kondisi: (1) peruntungan yang tidak pasti, (2) tidak memerlukan keterampilan untuk memainkannya, dan (3) melibatkan uang maka permainan tersebut adalah termasuk ke dalam kategori perjudian. Selain itu terkait dengan permainan sebagaimana dijelaskan di atas yang dilakukan dengan cara: (1) menggunakan perangkat elektronik berupa komputer dan/atau perangkat elektronik lainnya yang memiliki fungsi komputasi, (2) adanya sistem elektronik dan/atau data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang diakses, maka terhadap tindakan tersebut di atas adalah merupakan objek dari norma larangan sebagaimana diatur di pasal 27 ayat (2) UU-ITE. Adapun terhadap dasar hukum atas argumentasi di atas adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2024, yaitu: Penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU-ITE yang menggolongkan perjudian adalah sebagai berikut: "Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu." Berdasarkan penjelasan norma larangan tersebut di atas maka dapat terlihat bahwa ruang lingkup perjudian adalah diperluas termasuk tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu.
- (2) Keputusan bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB UU-ITE).

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Ruang lingkup yang termasuk ke dalam kategori perjudian antara lain: (1) Tindakan mengoperasikan sistem elektronik perjudian, (2) Tindakan mengoperasikan billing operator bandar perjudian, (3) Memiliki akun perjudian, (4) Wlembuat iklan perjudian. Berdasarkan penjelasan di atas maka terlihat bahwa cakupan yang termasuk ke dalam kategori perjudian di pasal 27 ayat (2) UU-ITE adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas perjudian;

(3) Tindakan mengendalikan rekening yang ditujukan untuk mendukung dan/atau bagian dari aktivitas perjudian sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang di pasal 27 ayat (2) UU-ITE. Terkait dengan pertanyaan yang ditanyakan terhadap tindakan memfasilitas lita perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 27 ayat (2) UU-ITE, maka terdapat sanksi tambahan sebagaimana diatur di pasal 34 ayat (1) UU-ITE yaitu berupa tindakan memfasilitasi aktivitas perjudian;

- Bahwa terhadap frasa norma "menyediakan" yang dimaksud di pasal 34 UU ITE adalah ditujukan pada perbuatan untuk memfasilitasi perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur larangannya di pasal 27 sampai dengan pasal 33 UU-ITE. Terkait tindakan memfasilitasi yang menjadi cakupan dari norma larangan di pasal 34 UU-ITE termasuk tindakan memfasilitasi secara teknis komputer maupun non teknis komputer. Terkait teknis komputer adalah tindakan menyediakan kode akses, membuat sistem elektronik tertentu dan sebagainya. Sedangkan non teknis komputer diantaranya adalah kegiatan melakukan impor, menjual, mengadakan, menyediakan dan sebagainya. Sedangkan terhadap tindakan non teknis komputer adalah bisa dilakukan dengan cara menyiapkan sarana prasarana untuk membantu mewujudkan aktivitas perjudian. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka terlihat bahwa cakupan dari norma di pasal 34 UU-ITE adalah begitu luas dalam hal tindakan memfasilitasi/perbuatan yang dilarang di dalam UU-ITE. Dengan demikian maka terhadap tindakan menyiapkan rekening untuk memfasilitasi perbuatan perjudian sebagaimana diatur di pasal 27 ayat (2) UU-ITE bisa dikenakan pertanggungjawaban hukum tambahan sebagaimana diatur di pasal 34 UU-ITE tentang tindakan memfasilitasi perbuatan atas pelanggaran UU-ITE;
- Pada prinsipnya alat bukti yang harus ada dalam setiap pembuktian menurut UU- ITE antara lain:

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik) beserta cetakannya;
 - (2) Perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum atau transaksi elektronik;
 - (3) Pemeriksaan forensik atas perangkat elektronik yang diguankan untuk melakukan tindakan;
 - (4) Pemeriksaan ahli forensik yang memeriksa perangkat elektronik yang diperiksanya. Dengan telah dilengkapi keempat komponen tersebut di atas, maka keseluruhannya telah menjadi alat bukti yang sah untuk dijadikan sebagai pembuktian sesuai dengan ketentuan di dalam UU-ITE;
- Bahwa terhadap tindakan memfasilitasi perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam UU-ITE bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran UU- ITE. Di dalam konteks perkara ini perbuatan memfasilitasi yang dilakukan adalah berupa menyediakan rekening untuk dapat menjalankan aktivitas perjudian pada sistem elektronik 1XBET. Berdasarkan penjelasan di atas maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh terlapor adalah bisa dimintakan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran UU-ITE;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa yang berada di Cluster Nara 2, No. 6, Jalan Nara Village, Cijantara, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa telah bermain judi online dengan menggunakan situs 1XBET;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan Mei Tahun 2023 sedang putus asa terkait masalah finansial, sehingga Terdakwa berharap dengan bermain judi di 1XBET bisa mendapat peruntungan dan keluar dari masalah finansial. Kemudian saat Terdakwa mencari di google muncul situs 1XBET, kemudian Terdakwa mencoba mengakses dan login di situs 1XBET tersebut dengan menggunakan perangkat milik Terdakwa HP Merk Samsung Type Galaxy Note 10 warna hitam dimana tahap-tahapannya sebagai berikut :

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masuk ke mesin pencarian google kemudian ketik "1XBET kemudian akan muncul pilihan selanjutnya terdakwa klik dan akan langsung masuk dalam situs.
 2. Ketik Registrasi kemudian input nama, No handphone, email dan nomor rekening.
 3. Kemudian sistem akan mengirim nomor OTP ke Nomor Handphone yang terdakwa input, masukan nomor OTP pada situs dan langsung login.
 4. Pilih permainan (terdakwa memilih permainan tebak skor sepakbola dan jumlah gol).
- Bahwa pada saat Terdakwa registrasi data-data yang terdakwa input di situs 1XBET yakni:
 1. Nomor Handphone 08118080238 yang terpasang pada Hp SAMSUNG Type Galaxy Note 10 warna hitam.
 2. Alamat email : Cvratubogafood@gmail.com dengan Pass terdakwa tidak ingat.
 3. Nomor Rekening awalnya yang terdakwa input dalam sistem 1XBET adalah Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening 6440681083.
 4. Kemudian sekira bulan Maret 2024 (terdakwa lupa tepatnya) terdakwa mengganti nomor rekening di situs 1XBET menjadi Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening 8831605243
 - Bahwa Terdakwa mengganti nomor rekening Terdakwa yang ada dalam sistem 1XBET karena Terdakwa berharap dengan mengganti rekening Terdakwa dengan rekening yang lain, bisa lebih beruntung dan lebih sering mendapatkan kemenangan;
 - Bahwa adapun cara bermain tebak skor pertandingan sepak bola 1XBET sebagai berikut:
 1. Pilih opsi Football pada tampilan Dashboard.
 2. Pilih pertandingan yang akan kita tebak skor pertandingannya (biasanya ada tampilan klub-klub atau negara-negara yang akan bertanding).
 3. Pilih jumlah Gol (bisa jumlah gol lebih dari/over atau jumlah gol kurang dari/under).
 4. Jika pilih (over), Gol pertandingan harus lebih banyak dari tebakan yang kita pilih. Contoh: jika kita pilih OVER 1, maka hasil pertandingan harus terjadi gol lebih dari 1.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



5. jika pilih (under), Gol pertandingan harus tidak boleh lebih dari tebakan yang kita pilih. Contoh: jika kita pilih UNDER 1, maka hasil akhir pertandingan harus terjadi gol kurang dari 1 (0-0).

6. Kemudian kita masukan nilai deposit minimal Rp 10.000.

7. Tunggu hasil pertandingan dan akan ada notifikasi pada Bet History dashboard 1XBET apakah pemain kalah (Loss) atau menang (Win), jika kalah deposit berkurang dan jika menang (Win) maka deposit akan bertambah sesuai nilai taruhan yang pemain pilih

- Bahwa akun milik Terdakwa, memiliki nama akun "RUDY" dengan username: 618344109 dan Password: hbefxc9a, terdaftar sejak tanggal 14 Mei 2023 (terlihat pada personal profile dalam akun 1XBET milik Terdakwa).
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi di situs 1XBET berasal dari uang pribadi Terdakwa, hasil dari usaha sebagai wiraswasta berdagang biji kopi dan kopi bubuk dan juga Terdakwa menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan aset milik pribadi maupun sebagian milik orang tua;
- Bahwa untuk kemenangan Terdakwa terbesar sebanyak ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi banyak kekalahan yang Terdakwa alami, sehingga Terdakwa mencoba peruntungan kembali untuk mengembalikan total kekalahan, akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa kembali mengalami total kekalahan yang lebih besar lagi;
- Bahwa selama memainkan permainan judi online tersebut, Terdakwa menggunakan handphone (telepon genggam);
- Bahwa mata pencaharian Terdakwa bukan dari bermain judi online;
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Samsung type Galaxy Note 10 warna hitam metalik;
2. 1 (satu) unit hp merk Redmi type 8A warna merah maroon;
3. 1 (satu) unit hp merk Redmi model M1901F70 warna hitam metalik;
4. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA No. rekening: 6440681083 a.n. RUDY ISKANDAR;
5. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260 5110 0001 9406 A.N RUDY ISKANDAR;
6. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260512007677956.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3480826522 atas nama IKMAL AKBAR periode tanggal Maret 2024 sampai dengan Oktober 2024
8. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening online produk dana perorangan nomor rekening 3480826522 atau nama IKMAL AKBAR
9. 1 (satu) buah KTP NIK 3173040108850008 a.n. RUDY ISKANDAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada bulan Mei Tahun 2023 sedang putus asa terkait masalah finansial, sehingga Terdakwa berharap dengan bermain judi di 1XBET bisa mendapat peruntungan dan keluar dari masalah finansial. Kemudian saat Terdakwa mencari di google muncul situs 1XBET, kemudian Terdakwa mencoba mengakses dan login di situs 1XBET tersebut dengan menggunakan perangkat milik Terdakwa HP Merk Samsung Type Galaxy Note 10 warna hitam dimana tahap-tahapannya sebagai berikut :
 1. Masuk ke mesin pencarian google kemudian ketik "1XBET kemudian akan muncul pilihan selanjutnya terdakwa klik dan akan langsung masuk dalam situs.
 2. Ketik Registrasi kemudian input nama, No handphone, email dan nomor rekening.
 3. Kemudian sistem akan mengirim nomor OTP ke Nomor Handphone yang terdakwa input, masukan nomor OTP pada situs dan langsung login.
 4. Pilih permainan (terdakwa memilih permainan tebak skor sepakbola dan jumlah gol).
- Bahwa pada saat Terdakwa registrasi data-data yang terdakwa input di situs 1XBET yakni:
 1. Nomor Handphone 08118080238 yang terpasang pada Hp SAMSUNG Type Galaxy Note 10 warna hitam.
 2. Alamat email : Cvratubogafood@gmail.com dengan Pass terdakwa tidak ingat.
 3. Nomor Rekening awalnya yang terdakwa input dalam sistem 1XBET adalah Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening 6440681083.
 4. Kemudian sekira bulan Maret 2024 (terdakwa lupa tepatnya) terdakwa mengganti nomor rekening di situs 1XBET menjadi Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening 8831605243

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengganti nomor rekening Terdakwa yang ada dalam sistem 1XBET karena Terdakwa berharap dengan mengganti rekening Terdakwa dengan rekening yang lain, bisa lebih beruntung dan lebih sering mendapatkan kemenangan;
- Bahwa adapun cara bermain tebak skor pertandingan sepak bola 1XBET sebagai berikut:
 1. Pilih opsi Football pada tampilan Dashboard.
 2. Pilih pertandingan yang akan kita tebak skor pertandingannya (biasanya ada tampilan klub-klub atau negara-negara yang akan bertanding).
 3. Pilih jumlah Gol (bisa jumlah gol lebih dari/over atau jumlah gol kurang dari/under).
 4. Jika pilih (over), Gol pertandingan harus lebih banyak dari tebakan yang kita pilih. Contoh: jika kita pilih OVER 1, maka hasil pertandingan harus terjadi gol lebih dari 1.
 5. jika pilih (under), Gol pertandingan harus tidak boleh lebih dari tebakan yang kita pilih. Contoh: jika kita pilih UNDER 1, maka hasil akhir pertandingan harus terjadi gol kurang dari 1 (0-0).
 6. Kemudian kita masukan nilai deposit minimal Rp 10.000.
 7. Tunggu hasil pertandingan dan akan ada notifikasi pada Bet History dashboard 1XBET apakah pemain kalah (Loss) atau menang (Win), jika kalah deposit berkurang dan jika menang (Win) maka deposit akan bertambah sesuai nilai taruhan yang pemain pilih
- Bahwa akun milik Terdakwa, memiliki nama akun "RUDY" dengan username: 618344109 dan Password: hbefxc9a, terdaftar sejak tanggal 14 Mei 2023 (terlihat pada personal profile dalam akun 1XBET milik Terdakwa).
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi di situs 1XBET berasal dari uang pribadi Terdakwa, hasil dari usaha sebagai wiraswasta berdagang biji kopi dan kopi bubuk dan juga Terdakwa menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan aset milik pribadi maupun sebagian milik orang tua;
- Bahwa untuk kemenangan Terdakwa terbesar sebanyak ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi banyak kekalahan yang Terdakwa alami, sehingga Terdakwa mencoba peruntungan kembali untuk mengembalikan total kekalahan, akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa kembali mengalami total kekalahan yang lebih besar lagi;
- Bahwa Linkoln Yohansen Sitorus, saksi Thomser Cristian Natal dan saksi Harry Priyanto Laurensius Malau yang bertugas di Unit I Subdirektorat III

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Dittipidum Bareskrim Polri, mendapat laporan adanya dugaan Tindak Pidana perjudian online dari masyarakat yang selanjutnya Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap website 1XBET yang diduga sebagai situs/website yang bermuatan perjudian. Adapun informasi yang diperoleh diantaranya Terdakwa berperan sebagai pemain, yang berasal dari saksi Awaludin, Resta Noviandi Hidayat, Risa Widiar dan dan M. Yusup Tajiri sebagai bagian penyelenggara situs 1XBET dengan melakukan penelusuran transaksi keuangan dari rekening Deposit Bank BCA nomor rekening 3480826522 atas nama Ikmal Akbar senilai Rp.100.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 1832371241 atas nama Deri Maulana senilai Rp100.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 1440619033 atas nama Ady Fitori senilai Rp200.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 7015780398 atas nama Marsan senilai Rp200.000,- dan rekening Bank BCA nomor rekening 7120692181 atas nama Erna Wati senilai Rp100.000,- dengan menggunakan metode khusus yang kemudian hasilnya diketahui adanya transaksi keluar masuk keuangan dari dan ke rekening milik saksi Awaludin, Sdr. Resta Noviandi Hidayat, Sdri. Risa Widiar, Sdr. M. Yusup Tajiri yang patut diduga sebagai penyelenggara situs 1 XBET;

- Bahwa selain itu berdasarkan hasil pengembangan ditemukanlah kalau Terdakwa sebagai pemain yang mempunyai nilai deposit paling besar sehingga dilakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Awaludin telah memperlihatkan data rekap pemain dalam form spreadsheet akun Google awaludin9328@gmail.com sehingga benar Terdakwa sebagai pemain tercatat di nomor 280 informasi dalam data tersebut yakni pada tanggal 9 November 2023 melakukan deposit dengan jumlah deposit sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) transfer menggunakan Rekening Bank BCA sebagaimana data rekap sebagai berikut:

DATA CUSTOMER										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									
BANK										E WALLET									



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentrasmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur 'Setiap Orang' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Rudy Iskandar, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Setiap Orang' di sini adalah Terdakwa Rudy Iskandar. Oleh karenanya unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Ad.2.Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan, Mentrasmisikan, Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu rumusan unsur terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toelichting (MvT)-nya, yaitu "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah sesuatu yang dilakukan tanpa izin atau wewenang yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ;

Menimbang bahwa yang dimaksud muatan perjudian adalah jenis konten berupa aplikasi, akun, iklan, perjudian situs, dan/atau sistem billing operator bandar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang didasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk "Permainan Judi" adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai "Permainan judi" misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan awalnya Terdakwa pada bulan Mei Tahun 2023 sedang putus asa terkait masalah finansial, sehingga Terdakwa berharap dengan bermain judi di 1XBET bisa mendapat peruntungan dan keluar dari masalah finansial. Kemudian saat Terdakwa mencari di google muncul situs 1XBET, kemudian

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencoba mengakses dan login di situs 1XBET tersebut dengan menggunakan perangkat milik Terdakwa HP Merk Samsung Type Galaxy Note 10 warna hitam dimana tahap-tahapannya sebagai berikut :

1. Masuk ke mesin pencarian google kemudian ketik "1XBET kemudian akan muncul pilihan selanjutnya terdakwa klik dan akan langsung masuk dalam situs.
2. Ketik Registrasi kemudian input nama, No handphone, email dan nomor rekening.
3. Kemudian sistem akan mengirim nomor OTP ke Nomor Handphone yang terdakwa input, masukan nomor OTP pada situs dan langsung login.
4. Pilih permainan (terdakwa memilih permainan tebak skor sepakbola dan jumlah gol).

Bahwa pada saat Terdakwa registrasi data-data yang terdakwa input di situs 1XBET yakni:

1. Nomor Handphone 08118080238 yang terpasang pada Hp SAMSUNG Type Galaxy Note 10 warna hitam.
2. Alamat email : Cvratubogafood@gmail.com dengan Pass terdakwa tidak ingat.
3. Nomor Rekening awalnya yang terdakwa input dalam sistem 1XBET adalah Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening 6440681083.
4. Kemudian sekira bulan Maret 2024 (terdakwa lupa tepatnya) terdakwa mengganti nomor rekening di situs 1XBET menjadi Rekening Bank BCA atas nama RUDY ISKANDAR Nomor Rekening 8831605243

Bahwa Terdakwa mengganti nomor rekening Terdakwa yang ada dalam sistem 1XBET karena Terdakwa berharap dengan mengganti rekening Terdakwa dengan rekening yang lain, bisa lebih beruntung dan lebih sering mendapatkan kemenangan;

Bahwa adapun cara bermain tebak skor pertandingan sepak bola 1XBET sebagai berikut:

1. Pilih opsi Football pada tampilan Dashboard.
2. Pilih pertandingan yang akan kita tebak skor pertandingannya (biasanya ada tampilan klub-klub atau negara-negara yang akan bertanding).
3. Pilih jumlah Gol (bisa jumlah gol lebih dari/over atau jumlah gol kurang dari/under).

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



4. Jika pilih (over), Gol pertandingan harus lebih banyak dari tebakan yang kita pilih. Contoh: jika kita pilih OVER 1, maka hasil pertandingan harus terjadi gol lebih dari 1.
5. jika pilih (under), Gol pertandingan harus tidak boleh lebih dari tebakan yang kita pilih. Contoh: jika kita pilih UNDER 1, maka hasil akhir pertandingan harus terjadi gol kurang dari 1 (0-0).
6. Kemudian kita masukan nilai deposit minimal Rp 10.000.
7. Tunggu hasil pertandingan dan akan ada notifikasi pada Bet History dashboard 1XBET apakah pemain kalah (Loss) atau menang (Win), jika kalah deposit berkurang dan jika menang (Win) maka deposit akan bertambah sesuai nilai taruhan yang pemain pilih.

Bahwa akun milik Terdakwa, memiliki nama akun "RUDY" dengan username: 618344109 dan Password: hbefxc9a, terdaftar sejak tanggal 14 Mei 2023 (terlihat pada personal profile dalam akun 1XBET milik Terdakwa).

Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi di situs 1XBET berasal dari uang pribadi Terdakwa, hasil dari usaha sebagai wiraswasta berdagang biji kopi dan kopi bubuk dan juga Terdakwa menggunakan sebagian uang dari hasil penjualan aset milik pribadi maupun sebagian milik orang tua;

Bahwa untuk kemenangan Terdakwa terbesar sebanyak ± Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) akan tetapi banyak kekalahan yang Terdakwa alami, sehingga Terdakwa mencoba peruntungan kembali untuk mengembalikan total kekalahan, akan tetapi yang terjadi adalah Terdakwa kembali mengalami total kekalahan yang lebih besar lagi;

Bahwa Linkoln Yohansen Sitorus, saksi Thomser Cristian Natal dan saksi Harry Priyanto Laurensius Malau yang bertugas di Unit I Subdirektorat III Dittipidum Bareskrim Polri, mendapat laporan adanya dugaan Tindak Pidana perjudian online dari masyarakat yang selanjutnya Tim diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap website 1XBET yang diduga sebagai situs/website yang bermuatan perjudian. Adapun informasi yang diperoleh diantaranya Terdakwa berperan sebagai pemain, yang berasal dari saksi Awaludin, Resta Noviandi Hidayat, Risa Widiar dan dan M. Yusup Tajiri sebagai bagian penyelenggara situs 1XBET dengan melakukan penelusuran transaksi keuangan dari rekening Deposit Bank BCA nomor rekening 3480826522 atas nama Ikmal Akbar senilai Rp.100.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 1832371241 atas nama Deri Maulana senilai Rp100.000,-, rekening Bank BCA nomor rekening 1440619033 atas nama Ady Fitori senilai Rp200.000,-, rekening



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Awaludin telah memperlihatkan data rekap pemain dalam form spreadsheet akun Google awaludin9328@gmail.com sehingga benar Terdakwa RUDY ISKANDAR sebagai pemain tercatat di nomor 280 informasi dalam data tersebut yakni pada tanggal 9 November 2023 melakukan deposit dengan jumlah deposit sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) transfer menggunakan Rekening Bank BCA sebagaimana data rekap sebagai berikut :

C0280	Rudy Iskandar																	796 of 4235				X	
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R					
2	DATA CUSTOMER				BANK				E WALLET														
3					BCA	BNI	BRI	MANDIRI	DANA	GOPAY	SEABANK	LINKAJA	SOPEE										
4																							
5	TANGGAL	TRANSAKSI	ID	USER ID	NAMA	Rp611.150	Rp175.556	Rp3.651.715	Rp405.083	Rp414.687	Rp200.000	Rp231.000	Rp4.200.000	Rp0	Rp199.505.781	Rp645.191							
6																							
7																							
8	PO	2932279176	47624037		Fitian																		
9	PO	2932724913	4346277827		Dhanang Adhitya																		
10	9 November	13450707880	1040023151		Gunawan Nurwanda	Rp100.000																	
11	9 November	134507095637	624015061		Zuhara	Rp50.000																	
12	9 November	13450708876	720196441		Adhmad Samudhita	Rp25.000																	
13	9 November	13457136777	848574681		Erysa Nurma	Rp20.000																	
14	9 November	13457154755	1040081953		Arwahyul																		
15	9 November	13457120447	754727817		Amir mulya																		
16	9 November	13457168511	1048108129		KUSRI WIRAYUDHA																		
17	PO	293372541	850221375		Ancel Arya																		
18	PO	2933725513	811745849		Rahmat Isahiah																		
19	9 November	1345717803	258140497		Zulyanin Ibrahim																		
20	9 November	13457200572	818344109		Rudy Isrianan																		
21					PANGGA DANA													2500					
22	9 November	13457301057	820026370		Indra Anggaryal																		
23	PO	2933748388	791485195		Rafiah Nurfarida																		
24	PO	2933790962	823840653		QHEADAR ALFI																		
25	PO	2933786519	820744653		Amrenius Ruzi Rokma																		
26	PO	2933773665	567082515		Kalya ti purmanan																		
27	PO	2933774695	1044051181		Evanti Omprisanang																		
28	PO	2933757877	824152099		Amulni romadoss																		
29	PO	2933781135	725307132		Muhammad oval																		
30	PO	2933805031	823113235		Jufan Puz Tandang																		
31	9 November	13457268401	840706023		Lulu Ramadani																		
32	9 November	13457314691	707496735		Titi wahyuni nugroha																		
33	9 November	1345737827	756055726		Muhammad fauzi																		
34	9 November	13457385223	871023649		Dicky Nanda Sastrata																		
35	9 November	13457390427	459125559		Indi Prasejaya																		
36	1 NOVEMBER 2 NOVEMBER 3 NOVEMBER 4 NOVEMBER 5 NOVEMBER 6 NOVEMBER 7 NOVEMBER 8 NOVEMBER 9 NOVEMBER 10 NOVEMBER 11 NOVEMBER 12 NOVEMBER																						

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2025/PN Cjr



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan dipertimbangkan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menunjukkan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan tersebut bisa bersifat alternatif maupun bersifat kumulatif, yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda atau memilih salah satunya diantara pidana denda atau pidana penjara. Untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdiri dari pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Hp merk Samsung type Galaxy Note 10 warna hitam metalik;
2. 1 (satu) unit hp merk Redmi type 8A warna merah maroon;
3. 1 (satu) unit hp merk Redmi model M1901F70 warna hitam metalik;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

4. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA No. rekening: 6440681083 a.n. RUDY ISKANDAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260 5110 0001 9406 A.N RUDY ISKANDAR;

6. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260512007677956.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

7. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3480826522 atas nama IKMAL AKBAR periode tanggal Maret 2024 sampai dengan Oktober 2024

8. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening online produk dana perorangan nomor rekening 3480826522 atau nama IKMAL AKBAR

Yang memiliki kaitan erat dengan perkara ini, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

9. 1 (satu) buah KTP NIK 3173040108850008 a.n. RUDY ISKANDAR

Yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Perjudian Online.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rudy Iskandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Hp merk Samsung type Galaxy Note 10 warna hitam metalik;
 2. 1 (satu) unit hp merk Redmi type 8A warna merah maroon;
 3. 1 (satu) unit hp merk Redmi model M1901F70 warna hitam metalik;
- Dirampas untuk negara**
 4. 1 (satu) buah Buku tabungan Bank BCA No. rekening: 6440681083 a.n. RUDY ISKANDAR;
 5. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260 5110 0001 9406 A.N RUDY ISKANDAR;
 6. 1 (satu) buah Kartu Platinum Debit Paspor Bank BCA No. Kartu 5260512007677956.

Dimusnahkan

7. 1 (satu) bundle rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 3480826522 atas nama IKMAL AKBAR periode tanggal Maret 2024 sampai dengan Oktober 2024
8. 1 (satu) lembar aplikasi pembukaan rekening online produk dana perorangan nomor rekening 3480826522 atau nama IKMAL AKBAR
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
9. 1 (satu) buah KTP NIK 3173040108850008 a.n. RUDY ISKANDAR
- Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, **Fitria Septriana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H.**, dan **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cakra Ardi Nugraha, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Vidya Mira Sari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Noema Dia Anggraini, S.H.

ttd.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Fitria Septriana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Cakra Ardi Nugraha, S.H.